



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TUAL

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, maka perlu diberi izin pendirian/ pembukaan SMA Negeri 3 Tual;
- b. bahwa pendirian/pembukaan SMA Negeri 3 Tual pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah untuk memenuhi kebutuhan lulusan SMP/MTs guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA) di Kota Tual;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 594);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 04);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4046);
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tual di Kota Tual.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tual sebagaimana dimaksud pada Dikam KESATU, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
- KETIGA : Izin pendirian ini akan direvisi setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF AUTENTIKASI	
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI:	↑
KASUBAG :	↑



Tersebut disampaikan kepada:

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Tual di Tual;
3. Wakil Walikota Tual di Tual;
4. Ketua Komisi B DPRD Kota Tual di Tual;
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah RI di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
7. Inspektur Kota Tual di Tual;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kota Tual di Tual;
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual, di Tual;
10. Kepala SMA Negeri 3 Tual di Tual;
11. Arsip.